



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2016/PA.Bjn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai "*Pemohon*";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai "*Termohon*";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 21 Januari 2016 dengan register perkara Nomor : 317/Pdt.G/2016/PA.Bjn telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana

Halaman 1 dari 11 : Putusan nomor: 317/Pdt.G/2016/PA.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 12 Agustus 2013 ;-----

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon

berstatus perawan;-----

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

rumah orang tua Termohon selama 1 bulan dan belum berhubungan

sebagaimana layaknya suami isteri;-----

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini adalah

sebagaimana tersebut dibawah ini :-----

a. Bahwa sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

berjalan harmonis, karena pernikahan mereka dijodohkan oleh Kedua

orang tua Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan

Termohon tidak ada rasa saling mencintai satu sama

lain;-----

b. Bahwa akibat peristiwa tersebut, maka sejak bulan September 2013

Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua

Pemohon sendiri hingga sekarang telah 2 tahun 4 bulan lamanya;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;-----

6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan

lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh

karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi:-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak

satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang

Pengadilan Agama Bojonegoro;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Bojonegoro tertanggal 29 Januari 2016 dan tanggal 12 Pebruari 2016 yang dibacakan dimuka sidang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bojonegoro, nomor: -, tanggal 12 Agustus 2013;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), nomor: - tanggal 05 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup kemudian diberi tanda P1, P2 dan P3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga (orang dekat) masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 11 : Putusan nomor: 317/Pdt.G/2016/PA.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon serta saksi tahu Pemohon hendak menalak Termohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 06 Agustus 2013;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan dan belum berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena dijodohkan oleh orang tua sehingga selama berumah tangga tidak pernah rukun harmonis;-----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, maka sejak bulan September 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang telah 2 tahun 4 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;-----

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon serta saksi tahu Pemohon hendak menalak Termohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 06 Agustus 2013;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan dan belum berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah Termohon tidak mencintai Pemohon sehingga tidak mau membina rumah tangga dengan Pemohon;-----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, maka sejak bulan September 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang telah 2 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengemukakan tanggapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 11 : Putusan nomor: 317/Pdt.G/2016/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.2 dan relaas panggilan kepada Termohon tertanggal 29 Januari 2016 dan tanggal 12 Pebruari 2016, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasar pada hukum dan beralasan. Oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP (kartu tanda penduduk) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai angka 4 (empat) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Agustus 2013 sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dapat dibenarkan sebagai para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam *posita* permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, disebabkan karena pernikahan mereka dijodohkan oleh Kedua orang tua Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling mencintai satu sama lain, akibat pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang telah 2 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dalam

Halaman 7 dari 11 : Putusan nomor: 317/Pdt.G/2016/PA.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah di dengar, maka keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang dekat dari pihak Pemohon maupun Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar lebih kurang 2 tahun disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena dijodohkan oleh orang tua disamping pula Termohon tidak mencintai Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dibina lagi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga tersebut dibiarkan berlarut-larut tentu akan menambah penderitaan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya: "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak atas putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para pihak dan atau tempat dilangsungkannya pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .Balen, Kabupaten .Bojonegoro, Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 9 dari 11 : Putusan nomor: 317/Pdt.G/2016/PA.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1437 H., oleh kami Drs. H. Nurhadi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masduqi dan Dra. Istiani Farda, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Endah Ratna Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM KETUA
<i>Ttd</i>	<i>Ttd</i>
Drs. H. Masduqi	Drs. H. Nurhadi, M.H.
HAKIM ANGGOTA II	PANITERA PENGGANTI
<i>Ttd</i>	<i>Ttd</i>
Dra. Istiani Farda	Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	316.000,-
<i>(tiga ratus enam belas ribu rupiah)</i>		

Salinan sesuai dengan aslinya Oleh :

<i>Panitera</i>
<i>Pengadilan Agama Bojonegoro</i>
H. ABD. MUTHOLIB, S.H. M.H.

Halaman 11 dari 11 : Putusan nomor: 317/Pdt.G/2016/PA.Bjn